



P U T U S A N
Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUAIDE ABDILLAH BIN ALM. ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/16 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Pagatan No. 04 Rt. 001, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 110/sk-pd/Adv.K&R/XI/2022, tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/DMPD/2019 Tentang Pengesahan Atas penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;
 2. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata usaha kerja pemerintah desa;
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala desa muara pagatan tengah nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan kepala desa muara pagatan tengah nomor 05 tahun 2018 tentang pengesahan atas penangkatan perangkat desa muara pagatan tengah;
 4. 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala desa muara pagatan tengah nomor 34 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan kepala desa muara pagatan tengah nomor 07 tahun 2021 tentang pengesahan atas penangkatan perangkat desa muara pagatan tengah;
 5. 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala desa muara pagatan tengah nomor 01 tahun 2022 tentang pengesahan atas penangkatan perangkat desa muara pagatan tengah;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna blue silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Siti Ramlah;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-102/O.3.21/Eoh.2/11/2022 tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, pada tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, pada tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, pada akhir tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kantor Desa Muara Pagatan Tengah, Jalan Ladongnga RT. 003, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa serorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah adalah Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/DMPD/2019 Tentang Pengesahan Atas penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi Siti Ramlah Binti Ibrahim diangkat oleh Terdakwa menjadi perangkat Desa Muara Pagatan Tengah dengan jabatan Kaur Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan tengah Nomor 05 tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah dan pada tahun 2021 saksi Siti Ramlah diangkat menjadi Kasi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan tengah Nomor 07 tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2021 saat saksi Siti Ramlah Bekerja di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, Terdakwa yang merupakan atasan saksi Siti Ramlah menarik tangan saksi Siti Ramlah dan sambil mengatakan sini ikut keruangan saya, lalu setelah saksi Siti Ramlah didalam ruangan kerja Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan saat saksi Siti Ramlah ingin keluar ruangan dengan membuka pintu, Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan memegang kedua payudara saksi Siti Ramlah sambil Terdakwa berkata akan memecat saksi Siti Ramlah apabila tidak menurut dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Siti Ramlah mencertikan kejadian tersebut kepada saksi Diani Binti (alm) Newang yang merupakan perangkat desa di kantor Desa Muara Pagatan Tengah tersebut, yang mana saksi Diani juga bercerita kepada saksi Siti Ramlah pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa dan beberapa hari kemudian saat kondisi kantor yang sepi, saksi Siti Ramlah duduk dimeja kerjanya, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang langsung mencium pipi kanan saksi Siti Ramlah;

- Bahwa antara tahun 2015 sampai dengan Oktober 2021, bertempat dikantor Desa Muara Pagatan Tengah, saksi Diani Binti (Alm) Newang yang menjabat sebagai Bendahara Desa Muara Pagatan Tengah, disuruh

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan Terdakwa dan setelah saksi Diani masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu ruangnya, lalu Terdakwa mencoba untuk memeluk saksi Diani dari arah belakang, tetapi saksi Diani menepisnya dan Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi Diani, selanjutnya saat saksi Diani mencoba keluar ruangan dan Terdakwa berkata kepada saksi Diani agar tidak perlu lagi masuk kantor apabila tidak mau menurut dengan Terdakwa dan karena takut diberhentikan saksi Diani tidak melakukan perlawanan saat saksi Diani yang sedang membersihkan kamar mandi kantor Desa Muara Pagatan Tengah, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa menarik dan memeluk sambil mencium saksi Diani;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tidak hanya kepada saksi Siti Ramlah dan saksi Diani, tetapi sekitar bulan Agustus 2014 bertempat diruang kerja Terdakwa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, saat saksi Nor Hasanah Binti Adriansyah yang menjabat sebagai Tata Usaha di Desa Muara Pagatan Tengah, ditarik tangannya untuk masuk kedalam ruangan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Nor Hasanah untuk mengetik dokumen dan saat sedang mengetik, Terdakwa dari arah belakang meraba payudara dan mencium kepala bagian belakang saksi Nor Hasanah, lalu saksi Nor Hasanah langsung berdiri dan menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawabnya hanya bercanda;

- Bahwa sekitar tahun 2017, saat saksi Risnawati Binti (Alm) H. Patennang yang merupakan perangkat Desa Muara Pagatan Tengah sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi Risnawati untuk masuk kedalam ruangnya, namun saksi Risnawati menolaknya dengan menepis tangan Terdakwa dan beberapa hari kemudian, saat saksi Risnawati mengetik dokumen, Terdakwa memanfaatkan keadaan kantor yang sepi mengelus kepala saksi Risnawati dan saksi Risnawati langsung menepis tangan Terdakwa dari kepalanya tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian, saat saksi Risnawati bekerja, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi Risnawati

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang paha kiri saksi Risnawati, lalu saksi Risnawati mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Terdakwa dan Terdakwa langsung menjauh dari saksi Risnawati;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2021, saat saksi Nova Maulida Binti Basri bersama dengan Terdakwa dan sdr. Fitriani pergi bersama-sama menggunakan mobil ambulance Desa menuju tempat makan, lalu saat ditengah perjalanan Terdakwa yang mengendarai mobil ambulance tersebut memegang pantat saksi Nova saat Terdakwa memindahkan gigi porseling mobil tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat laporan pemeriksaan psikologis atas nama Siti Ramlah. Berdasarkan pemeriksaan stress pasca trauma, hasil sdri Siti Ramlah menunjukkan bahwa ia sedang mengalami dampak sedang gejala umum stress pasca trauma (scor 40 skala PTSD) dan kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan setelah peristiwa pelecehan yang terjadi pada dirinya. Gejala yang cenderung tampak setelah adanya peristiwa tersebut diantaranya adalah sdri Siti Ramlah marah pada saat terjadinya tindakan pelecehan tersebut (kurang lebih berlangsung selama 1-2 bulan pasca kejadian), serta merasa tidak nyaman selama berkegiatan di kantor. Selama 2-3 bulan terakhir, kemarahan yang dirasakan sdri Siti Ramlah cenderung berkurang, namun hingga saat ini ia cenderung masih merasakan kesedihan atas perilaku yang telah dilakukan atasannya tersebut terhadap dirinya. Dengan dukungan dari suami serta teman dekat sdr Siti Ramlah mencoba untuk berusaha mengatasi masalah yang sedang dihadapinya tersebut. Meskipun ketika membicarakan atau mengingat kembali mengenai kejadian pelecehan yang ia alami tersebut ia nampak kembali merasa sedih dan menangis.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Psikologis An. Suaide Abdullah Bin Alm Abdullah. sdra Suaide termasuk individu dengan karakter yang cenderung senang bertindak cepat tetapi tidak memikirkan konsekuensi dari sikap tersebut (impulsif). Ia cenderung memahami sesuatu atau menghadapi masalah tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Ia tipe individu yang kurang mampu mengontrol dorongan serta kurang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kenyataan. Ia cenderung kekanak-kanakan, agresif, mudah didominasi oleh ketidak sadaran serta tindakan yang cenderung dipengaruhi oleh pengalaman seksual. Sdr Suaide cenderung memiliki inisiatif yang banyak, tetapi tidak tetap dalam bekerja serta kurangnya dorongan berprestasi ia cenderung melanggar peraturan, serta tipe karakter yang membutuhkan sanjungan. Hal ini dapat dikaitkan dengan potensi kecerdasan sdr Suaide, dimana ketika menghadapi suatu permasalahan, ia cenderung tidak memahami situasi tersebut serta memikirkan lebih dulu sebab akibat dari tindakan yang ia lakukan;

Perbuatan Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah pada bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, pada tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, pada tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, pada akhir tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kantor Desa Muara Pagatan Tengah Jalan Ladongnga RT. 003 Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah adalah Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih kembali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/DMPD/2019 Tentang Pengesahan Atas penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi Siti Ramlah Binti Ibrahim diangkat oleh Terdakwa menjadi perangkat Desa Muara Pagatan Tengah dengan jabatan Kaur Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan tengah Nomor 05 tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah dan pada tahun 2021 saksi Siti Ramlah diangkat menjadi Kasi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan tengah Nomor 07 tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2021 saat saksi Siti Ramlah Bekerja di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, Terdakwa yang merupakan atasan saksi Siti Ramlah menarik tangan saksi Siti Ramlah dan sambil mengatakan sini ikut keruangan saya, lalu setelah saksi Siti Ramlah didalam ruangan kerja Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu dan saat saksi Siti Ramlah ingin keluar ruangan dengan membuka pintu, Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk dan memegang kedua payudara saksi Siti Ramlah sambil Terdakwa berkata akan memecat saksi Siti Ramlah apabila tidak menurut dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Siti Ramlah mencertikan kejadian tersebut kepada saksi Diani Binti (alm) Newang yang merupakan perangkat desa di kantor Desa Muara Pagatan Tengah tersebut, yang mana saksi Diani juga bercerita kepada saksi Siti Ramlah pernah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa dan beberapa hari kemudian saat kondisi kantor yang sepi, saksi Siti Ramlah duduk dimeja kerjanya, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang langsung mencium pipi kanan saksi Siti Ramlah;

- Bahwa antara tahun 2015 sampai dengan Oktober 2021, bertempat dikantor Desa Muara Pagatan Tengah, saksi Diani Binti (Alm) Newang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjabat sebagai Bendahara Desa Muara Pagatan Tengah, disuruh Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan Terdakwa dan setelah saksi Diani masuk, Terdakwa langsung mengunci pintu ruangnya, lalu Terdakwa mencoba untuk memeluk saksi Diani dari arah belakang, tetapi saksi Diani menepisnya dan Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi Diani, selanjutnya saat saksi Diani mencoba keluar ruangan dan Terdakwa berkata kepada saksi Diani agar tidak perlu lagi masuk kantor apabila tidak mau menurut dengan Terdakwa dan karena takut diberhentikan saksi Diani tidak melakukan perlawanan saat saksi Diani yang sedang membersihkan kamar mandi kantor Desa Muara Pagatan Tengah, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa menarik dan memeluk sambil mencium saksi Diani;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tidak hanya kepada saksi Siti Ramlah dan saksi Diani, tetapi sekitar bulan Agustus 2014 bertempat diruang kerja Terdakwa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, saat saksi Nor Hasanah Binti Adriansyah yang menjabat sebagai Tata Usaha di Desa Muara Pagatan Tengah, ditarik tangannya untuk masuk kedalam ruangan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Nor Hasanah untuk mengetik dokumen dan saat sedang mengetik, Terdakwa dari arah belakang meraba payudara dan mencium kepala bagian belakang saksi Nor Hasanah, lalu saksi Nor Hasanah langsung berdiri dan menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawabnya hanya bercanda ;

- Bahwa sekitar tahun 2017, saat saksi Risnawati Binti (Alm) H. Patennang yang merupakan perangkat Desa Muara Pagatan Tengah sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi Risnawati untuk masuk kedalam ruangnya, namun saksi Risnawati menolaknya dengan menepis tangan Terdakwa dan beberapa hari kemudian, saat saksi Risnawati mengetik dokumen, Terdakwa memanfaatkan keadaan kantor yang sepi mengelus kepala saksi Risnawati dan saksi Risnawati langsung menepis tangan Terdakwa dari kepalanya tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian, saat saksi



Risnawati bekerja, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi Risnawati dan memegang paha kiri saksi Risnawati, lalu saksi Risnawati mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Terdakwa dan Terdakwa langsung menjauh dari saksi Risnawati;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2021, saat saksi Nova Maulida Binti Basri bersama dengan Terdakwa dan sdr. Fitriani pergi bersama-sama menggunakan mobil ambulance Desa menuju tempat makan, lalu saat ditengah perjalanan Terdakwa yang mengendarai mobil ambulance tersebut memegang pantat saksi Nova saat Terdakwa memindahkan gigi porseling mobil tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat laporan pemeriksaan psikologis atas nama Siti Ramlah. Berdasarkan pemeriksaan stress pasca trauma, hasil sdri Siti Ramlah menunjukkan bahwa ia sedang mengalami dampak sedang gejala umum stress pasca trauma (scor 40 skala PTSD) dan kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan setelah peristiwa pelecehan yang terjadi pada dirinya. Gejala yang cenderung tampak setelah adanya peristiwa tersebut diantaranya adalah sdri Siti Ramlah marah pada saat terjadinya tindakan pelecehan tersebut (kurang lebih berlangsung selama 1-2 bulan pasca kejadian), serta merasa tidak nyaman selama berkegiatan di kantor. Selama 2-3 bulan terakhir, kemarahan yang dirasakan sdri Siti Ramlah cenderung berkurang, namun hingga saat ini ia cenderung masih merasakan kesedihan atas perilaku yang telah dilakukan atasannya tersebut terhadap dirinya. Dengan dukungan dari suami serta teman dekat sdr Siti Ramlah mencoba untuk berusaha mengatasi masalah yang sedang dihadapinya tersebut. Meskipun ketika membicarakan atau mengingat kembali mengenai kejadian pelecehan yang ia alami tersebut ia nampak kembali merasa sedih dan menangis.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Psikologis An. Suaide Abdillah Bin Alm Abdullah. sdr Suaide termasuk individu dengan karakter yang cenderung senang bertindak cepat tetapi tidak memikirkan konsekuensi dari sikap tersebut (impulsif). Ia cenderung memahami sesuatu atau menghadapi masalah tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Ia



tipe individu yang kurang mampu mengontrol dorongan serta kurang mengakui kenyataan. Ia cenderung kekanak-kanakan, agresif, mudah didominasi oleh ketidak sadaran serta tindakan yang cenderung dipengaruhi oleh pengalaman seksual. Sdr Suaide cenderung memiliki inisiatif yang banyak, tetapi tidak tetap dalam bekerja serta kurangnya dorongan berprestasi ia cenderung melanggar peraturan, serta tipe karakter yang membutuhkan sanjungan. Hal ini dapat dikaitkan dengan potensi kecerdasan sdr Suaide, dimana ketika menghadapi suatu permasalahan, ia cenderung tidak memahami situasi tersebut serta memikirkan lebih dulu sebab akibat dari tindakan yang ia lakukan;

Perbuatan Terdakwa Suaide Abdullah bin alm. Abdullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Ramlah binti Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjadi perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2018 dan di bagian Kasi Pemerintahan sejak tahun 2019 melalui pengangkatan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan yang mana Terdakwa adalah Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah sedangkan Saksi sebagai perangkat Desa di Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, sekitar bulan September 2021, di Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya adalah pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi, kemudian mengatakan “sini ikut ke ruangan saya” kemudian Saksi masuk ke ruangan Terdakwa, setelah tiba di ruangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintu ruangnya, setelah itu Saksi menuju ke pintu ruangan Terdakwa dengan tujuan untuk membuka pintu ruangan tersebut namun dihalang-halangi oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi ditarik oleh Terdakwa, ada yang melihat yaitu Saksi Diani binti (alm) Newang dan Nurhalimah;
- Bahwa Saksi mencoba untuk menghindari dan mencoba membuka pintu ruangan tersebut namun tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan langsung memeluk, kemudian mencium pipi dan memegang payudara Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berontak dan tidak lama kemudian datang staf lain mengetok pintu ruangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kunci ruangnya tersebut kemudian Saksi keluar dari ruangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi yang mana seingat Saksi, Terdakwa pernah mencium pipi sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan September 2021 dan Oktober 2021, memegang payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mana untuk yang pertama Saksi sudah tidak ingat lagi dan yang kedua sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memegang tangan, merangkul, memegang pantat dan mengelus kepala yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2020, sedangkan untuk kejadian tahun 2021 Terdakwa memegang payudara dan mencium pipi Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Kantor Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan di ruangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengancam kalau tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan memecat Saksi;
- Bahwa Saat ini Saksi sudah berhenti bekerja sebagai perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah lagi karena Saksi tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dan ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Diani binti (alm) Newang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa di Desa Muara Pagatan Tengah sudah 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan 2018, setelah itu menjadi PJS dan kemudian kembali terpilih sejak tahun 2019 sampai dengan 2025;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2014 sebagai Kaur Pemasarakatan tahun 2014, kemudian Kaur Pembangunan tahun 2018 dan Bendahara Desa sejak tahun 2019 sampai dengan November 2021 melalui pengangkatan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan yang mana Terdakwa adalah Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah sedangkan Saksi sebagai perangkat Desa di Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa hampir setiap hari sejak tahun 2015 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun sekitar bulan September 2021 di Jalan Ladongnga RT.003, Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam ruangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu ruangnya, setelah itu Terdakwa mencoba memeluk Saksi dari belakang akan tetapi Saksi mencoba melepaskan pelukan tersebut, kemudian Terdakwa mencium Saksi di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, setelah itu Saksi mencoba untuk keluar dari ruangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan “apabila tidak mau

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruti kemauan saya, maka tidak usah turun ke kantor”, kemudian Saksi menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selain itu, pada saat Saksi sedang membersihkan kamar mandi di kantor desa, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menarik dan memeluk dari belakang sambil mencium Saksi;
- Bahwa selain perbuatan memeluk dan mencium pipi, Terdakwa juga pernah memegang payudara Saksi, mengajak Saksi melalui telepon untuk pergi ke hotel dengan tujuan untuk berhubungan suami istri di hotel, tetapi Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat karena Saksi dengan Terdakwa hanya berdua di dalam ruangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sering bercerita kepada Siti Ramlah binti Ibrahim setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi, dan ternyata Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim juga bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa juga sering melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja sebagai perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah lagi karena tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga ada melakukan pencabulan kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, Nor Hasanah dan Saksi Nova Maulida binti Basri;
- Bahwa Saksi juga pernah dan sering melihat Terdakwa menarik tangan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim masuk ke dalam ruangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menarik tangan Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang masuk ke dalam ruangan Terdakwa, namun Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang berusaha untuk melawan dan tidak mau menuruti kemauan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dan ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nova Maulida binti Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2021;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di atas mobil ambulance desa dan selain itu Terdakwa juga pernah merangkul Saksi dari belakang dan menyuruh Saksi untuk duduk di atas pahanya pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa pada saat itu, setelah selesai melakukan kegiatan Posyandu di Desa Muara Pagatan Tengah, Terdakwa mengajak Saksi dan Fitriani untuk makan-makan, yang mana pada saat itu Saksi duduk di depan sedangkan Terdakwa yang menyetir mobil Ambulance tersebut, setelah itu di dalam perjalanan Terdakwa mau memindahkan gigi mobil kemudian tangan Terdakwa memegang pantat Saksi sehingga Saksi marah kepada Terdakwa, akan tetapi Fitriani tidak melihat kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut lalu Saksi menceritakan kejadian itu kepada Fitriani;
- Bahwa saat kejadian memegang pantat Saksi, tidak ada orang lain yang melihat, sedangkan untuk kejadian memeluk Saksi dari belakang pada saat itu banyak orang yang melihat karena kejadiannya di Kantor Desa Muara Pagatan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim adalah adik ipar Saksi dan yang mana sebelum menjadi ipar, Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim sudah berteman dengan Saksi dan pada saat itu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering mencolek-colek, memegang pantat, memeluk dan bahkan memegang payudara Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim sewaktu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim masih bekerja sebagai Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Muara Pagatan Tengah yang mana Terdakwa menjadi Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Risnawati binti (alm) H. Patennang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa di Desa Muara Pagatan Tengah sudah 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan 2018, setelah itu menjadi PJS dan kemudian kembali terpilih sejak tahun 2019 sampai dengan 2025;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan yang mana Saksi bekerja menjadi perangkat desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2018 sebagai Tata Usaha melalui pengangkatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar tahun 2017 di Ruang Tata Usaha Kantor Desa Muara Pagatan Tengah pada saat Saksi masih bekerja sebagai Perangkat Desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja di Kantor tepatnya di ruangan Tata Usaha tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri dan menarik tangan Saksi, kemudian Terdakwa membawa Saksi masuk ke dalam ruangnya akan tetapi Saksi menepis tangan Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada saat itu ada Saksi Diani binti (alm) Newang dan Saksi Nurhalimah yang melihat;
- Bahwa di tahun yang sama pada saat Saksi bekerja mengetik surat, Terdakwa datang menghampiri dan tiba-tiba mengelus kepala Saksi, kemudian Saksi menepis tangan Terdakwa dari kepala Saksi dan untuk kejadian ini juga terjadi beberapa kali;
- Bahwa masih di tahun 2017 saat Saksi sedang menulis di kantor desa dan berada di ruangan tengah, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri dan langsung memegang paha kiri Saksi, kemudian langsung Saksi tepis tangan Terdakwa dan Saksi ancam dan mengatakan bahwa Saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Terdakwa, setelah mendengar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman Saksi tersebut kemudian Terdakwa pergi menjauhi Saksi dan tidak berani lagi melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Kantor Kepala Desa Muara Pagatan Tengah dan di ruangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Saksi kalau tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan memberhentikan Saksi dan ternyata benar pada tahun 2018 Terdakwa memberhentikan Saksi bekerja karena tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Siti Farta binti H. Muhdar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan yang mana Terdakwa adalah Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah sedangkan sebagai perangkat Desa di Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Diani binti (alm) Newang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar tahun 2014 di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa pada tahun 2014 setelah Saksi tiba di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, Saksi melihat Terdakwa menarik tangan Saksi Diani binti (alm) Newang secara paksa masuk ke dalam ruangan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah, setelah melihat Terdakwa menarik Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi ketakutan dan mengira bahwa Terdakwa dan Saksi Diani binti (alm) Newang sedang berantam, kemudian Saksi keluar dari kantor dan menunggu di parkir motor yang ada di kantor tersebut, setelah banyak rekan kerja datang ke kantor Desa tersebut barulah Saksi juga ikut masuk ke dalam kantor

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Desa tersebut, setelah tiba di dalam kantor kemudian Saksi melihat Saksi Diani binti (alm) Newang duduk di ruang tamu dan Terdakwa berada di dalam ruang kerjanya;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Diani binti (alm) Newang, namun setelah beberapa hari kemudian Siti Ramlah binti Ibrahim menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Diani binti (alm) Newang diperlakukan cabul oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjadi saksi ahli dalam perkara kasus persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ahli juga cukup sering melakukan asesmen atau pemeriksaan terhadap korban atau pun pelaku yang terlibat kasus hukum, seperti kasus kriminal, penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan pada anak dan wanita sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Ahli memiliki keahlian di bidang psikologi klinis anak dan dewasa, dengan beberapa pelatihan sebagai asesor dan terapis/konselor, dimana keahlian tersebut berkaitan dengan pengukuran atau pemeriksaan psikologis dengan beragam teknik pengambilan data, atau proses mengumpulkan informasi terhadap individu, yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan/intervensi psikologi, yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait;
- Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap korban pencabulan atas nama Siti Ramlah binti Ibrahim pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WITA sampai dengan jam 10.00 WITA sedangkan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa Suaide Abdillah bin (alm) Abdullah pada hari yang sama sekitar Jam 11.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA dan pemeriksaan tersebut Ahli lakukan di ruangan Unit PPA Polres Banjarbaru;
- Metode yang Ahli lakukan terhadap Siti Ramlah binti Ibrahim adalah Wawancara, observasi, tes kecerdasan, tes kepribadian, dan skala post-traumatic stress / stress pascatrauma dan proses



pemeriksaan berlangsung selama satu jam yaitu sekitar jam 09.00 wita sampai dengan jam 10.00 wita. Metode yang saya lakukan terhadap Terdakwa Suaide Abdillah bin (alm) Abdullah adalah wawancara, observasi, tes kecerdasan, dan tes kepribadian dan proses pemeriksaan berlangsung selama satu setengah jam yaitu dari jam 11.00 wita sampai dengan 12.30;

- Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, potensi kecerdasan Siti Ramlah binti Ibrahim berada pada taraf rata-rata (IQ = 109). Hal ini mengartikan bahwa Sdr. Siti Ramlah memiliki potensi kecerdasan di rata-rata orang seusianya. Sdr. Siti Ramlah cukup mampu mengkaji hubungan sebab akibat terhadap suatu situasi/masalah, serta mampu memahami situasi secara menyeluruh. Meskipun dibeberapa situasi ia nampak ragu terhadap keputusannya, namun ia cenderung cukup mampu menemukan cara efektif dalam penyelesaian masalah dan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut. Dengan potensi yang ia miliki tersebut, ia dapat membuat/menyusun cara yang efektif dalam suatu proses penyelesaian masalah, meskipun nampak cenderung ragu-ragu;

- Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, potensi kecerdasan Terdakwa Suaide Abdillah bin (alm) Abdullah berada pada taraf rendah (IQ = 78). Hal ini mengartikan bahwa Terdakwa Suaide memiliki potensi kecerdasan yang lebih rendah dari rata-rata orang seusianya. Terdakwa Suaide cenderung kesulitan dalam memahami situasi atau mengkaji suatu situasi/masalah secara sistematis dan berkesinambungan. Dikarenakan potensi yang rendah ini pula, Terdakwa Suaide cenderung nampak kesulitan dalam memahami hubungan sebab akibat dari suatu tindakan atau permasalahan yang terjadi. Selain itu, Terdakwa Suaide cenderung tidak cukup mampu serta cenderung memerlukan waktu yang relative lebih lama dalam memahami serta menyelesaikan suatu tugas/masalah yang sedang dihadapinya;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, apabila dilihat berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh Siti Ramlah binti Ibrahim, ybs menyampaikan cerita secara apa adanya dan terbuka;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, apabila dilihat berdasarkan penyampaian yang disampaikan oleh Terdakwa Suaide Abdillah bin (alm) Abdullah, ybs cenderung memperpanjang cerita

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia buat dan mengarahkan pada jawaban-jawaban yang cenderung tidak pasti;

- Berdasarkan hasil tes skala stress pascatrauma, menunjukkan adanya indikasi gejala trauma dari peristiwa setelah kejadian traumatis yang pernah dialami oleh Siti Ramlah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sudah 2 (dua) priode yaitu priode tahun 2012 sampai dengan 2018, kemudian menjadi PJS dan kembali terpilih lagi menjadi Kepala Desa Muara Pagatan Tengah priode 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa, selain itu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim dulu bekerja di bagian Kasi Kesejahteraan di Desa Muara Pagatan Tengah;
- Bahwa dugaan pencabulan yang dilaporkan oleh Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim tersebut tidak benar dan sejak Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim menjadi perangkat Desa, Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim jarang masuk ke ruangan Terdakwa terkecuali saat bersih-bersih sesuai dengan giliran dan untuk perbuatan cabul secara langsung Terdakwa tidak pernah lakukan namun untuk chat Whatsapp menggunakan kata-kata kepada Siti Ramlah itu sering namun menurut Terdakwa hanya bercanda saja dan Terdakwa telah meminta maaf kepada seluruh Perangkat Desa pada tanggal 27 Oktober 2021 terutama pada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim karena sering bercanda dengannya dan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim sudah sepakat secara lisan untuk tidak memperlakukan di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, Nurhasanah dan Saksi Nova Maulida binti Basri karena mereka merupakan Perangkat Desa di kantor Desa Muara Pagatan Tengah dan untuk Saksi Nova Maulida binti Basri adalah Kader di Posyandu;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi Diani binti (alm) Newang yang menyatakan Terdakwa pernah mencium dan memeluknya itu semua tidak benar namun terkait dengan Terdakwa menelpon Saksi Diani binti (alm)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Newang dan mengajak ke Hotel itu benar namun saat itu Terdakwa hanya sekedar bercanda;

- bahwa sehubungan dengan Nurhasanah dan Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang semua itu tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap Nurhasanah dan Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang;

- Bahwa sehubungan dengan Saksi Nova Maulida binti Basri adalah benar karena Terdakwa sempat menyentuh pantatnya namun saat itu Terdakwa tidak sengaja karena saat itu Terdakwa memindahkan gigi di mobil yang mana saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan Saksi Nova Maulida binti Basri duduk di tengah tepatnya di samping Terdakwa, dan tuas persenelan mobil menempel di paha Saksi Nova Maulida binti Basri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/dpmd/2019 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna blue silver;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sudah 2 (dua) priode yaitu priode tahun 2012 sampai dengan 2018, kemudian menjadi PJS dan kembali terpilih lagi menjadi Kepala Desa Muara Pagatan Tengah priode 2019 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/dpmd/2019 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;
2. Bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim merupakan keponakan dari istri Terdakwa, yang bekerja sejak tahun 2018, dan pada tahun 2019 diangkat di bagian Kasi Pemerintahan Kantor Desa di Muara Pagatan Tengah;
3. Bahwa Saksi Diani binti (alm) Newang bekerja sejak tahun 2014 sebagai Kaur Pemasarakatan tahun 2014, kemudian Kaur Pembangunan tahun 2018 dan Bendahara Desa sejak tahun 2019 sampai dengan November 2021 di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;
4. Bahwa Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang bekerja menjadi perangkat desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2018 sebagai Tata Usaha;
5. Bahwa Saksi Siti Farta binti H. Muhdar bekerja sebagai perangkat Desa di Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kaur Pembangunan;
6. Bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim dan Saksi Diani binti (alm) Newang diangkat dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan **dan** Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan;
7. Bahwa Saksi Nova Maulida binti Basri bekerja di Puskesmas Muara Pagatan Tengah;
8. Bahwa Terdakwa pernah chat Whatsapp menggunakan kata-kata kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim namun menurut Terdakwa hanya bercanda saja dan Terdakwa telah meminta maaf kepada seluruh

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Perangkat Desa pada tanggal 27 Oktober 2021 terutama pada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim karena sering bercanda dengannya dan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim sudah sepakat secara lisan untuk tidak memperlmasalahkan di kemudian hari;

9. Bahwa Terdakwa sempat menyentuh pantat Saksi Nova Maulida binti Basri;

10. Bahwa terhadap Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim telah dilakukan tes dengan hasil tes skala stress pascatrauma, menunjukkan adanya indikasi gejala trauma dari peristiwa setelah kejadian traumatis yang pernah dialami oleh Siti Ramlah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat;
2. Melakukan perbuatan cabul;
3. Dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pejabat

Menimbang, bahwa pengertian Pejabat dapat ditemukan dalam Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa yang disebut Pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga dengan anggota dewan *waterschap*,



dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah, sementara dalam artian yang lebih sederhana Pejabat adalah setiap orang yang merupakan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pejabat adalah **setiap orang** yang memegang suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau dalam struktur pemerintahan;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti subyek hukum yaitu orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Suaide Abdillah bin alm. Abdullah sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang memiliki jabatan Kepala Desa di Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah sudah 2 (dua) priode yaitu priode tahun 2012 sampai dengan 2018, kemudian menjadi PJS dan kembali terpilih lagi menjadi Kepala Desa Muara Pagatan Tengah priode 2019 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/dpmd/2019 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Kepala Desa adalah sebuah jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan, sehingga posisi dan kedudukan Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pagatan Tengah adalah seorang Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur ini, sehingga unsur "Pejabat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan terhadap kedudukan dan identitas Terdakwa, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyangkal melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan Saksi Nova Maulida binti Basri yang pada pokoknya yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidaksesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim menerangkan pada pokoknya Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, sekitar bulan September 2021, di Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, Terdakwa ada menarik tangan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim yang disaksikan oleh Saksi Diani binti (alm) Newang, Terdakwa mengatakan "sini ikut ke ruangan saya" kemudian Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim masuk ke ruangan Terdakwa, setelah tiba di ruangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintu ruangnya, setelah itu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim menuju ke pintu ruangan Terdakwa dengan tujuan untuk membuka pintu ruangan tersebut namun dihalang-halangi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim mencoba untuk menghindar dan mencoba membuka pintu ruangan tersebut namun tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan langsung memeluk, kemudian mencium pipi dan memegang payudara Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, setelah itu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim berontak dan tidak lama kemudian datang staf lain mengetok pintu ruangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kunci ruangnya tersebut kemudian Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim keluar dari ruangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa diterangkan pula oleh Siti Ramlah binti Ibrahim bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim yang mana seingat Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Terdakwa pernah mencium pipi sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan September 2021 dan Oktober 2021, memegang payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang pertama Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim sudah tidak ingat lagi dan yang kedua sekitar bulan September 2021, memegang tangan, merangkul, memegang pantat dan mengelus kepala Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa Saksi Diani binti (alm) Newang pada pokoknya menerangkan bahwa hampir setiap hari sejak tahun 2015 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa menyuruh Saksi Diani binti (alm) Newang masuk ke dalam ruangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu ruangnya, setelah itu Terdakwa mencoba memeluk Saksi Diani binti (alm) Newang dari belakang akan tetapi Saksi Diani binti (alm) Newang mencoba melepaskan pelukan tersebut, kemudian Terdakwa mencium Saksi Diani binti (alm) Newang di bagian pipi sebelah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa pernah juga Saksi Diani binti (alm) Newang sedang membersihkan kamar mandi di kantor desa, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menarik dan memeluk dari belakang sambil mencium Saksi Diani binti (alm) Newang, selain itu Terdakwa juga pernah memegang payudara Saksi Diani binti (alm) Newang, mengajak Diani binti (alm) Newang melalui telepon untuk pergi ke hotel dengan tujuan untuk berhubungan suami istri di hotel, tetapi Diani binti (alm) Newang menolak ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Nova Maulida binti Basri pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Juli 2021 dimana pada saat itu Saksi Nova Maulida binti Basri sedang berada di atas mobil ambulance desa bersama Terdakwa, Terdakwa memegang pantat Saksi Nova Maulida binti Basri, Terdakwa juga pernah merangkul Saksi Nova Maulida binti Basri dari belakang dan menyuruh Saksi Nova Maulida binti Basri untuk duduk di atas pahanya pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah datang menghampiri dan menarik tangan dan membawa Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang masuk ke dalam ruangnya akan tetapi Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang menepis tangan Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada saat itu ada Saksi Diani binti (alm) Newang dan Saksi Nurhalimah yang melihat, Terdakwa juga pernah datang menghampiri dan tiba-tiba mengelus kepala Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, kemudian Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang menepis tangan Terdakwa, serta memegang paha kiri Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Farta binti H. Muhdar pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Diani binti (alm) Newang yaitu menarik tangan Saksi Diani binti (alm) Newang secara paksa masuk ke dalam ruangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Diani binti (alm) Newang menerangkan bahwa ia pernah melihat Terdakwa menarik tangan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim dan tangan Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang ke dalam ruangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim yang merupakan ipar dari Saksi Nova Maulida binti Basri sama-sama pernah saling menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan membenarkan bahwa ia pernah *chat* whatsapp kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim dan Terdakwa sudah meminta maaf, selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa ia pernah menelepon Saksi Diani binti (alm) Newang mengajak ke hotel, Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sempat menyentuh pantat Saksi Nova Maulida binti Basri pada saat memindahkan gigi mobil ambulance yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dan sangkalan Terdakwa haruslah dengan sungguh-sungguh diperhatikan antara keterangan antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, persesuaian dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang demikian, serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangannya dipercaya (*Vide* Pasal 185 ayat 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, keterangan Saksi Diani binti (alm) Newang, keterangan Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan keterangan Saksi Nova Maulida binti Basri dan Saksi Siti Farta binti H. Muhdar pada pokoknya adalah orang-orang yang bekerja bersama dengan Terdakwa yaitu di kantor Desa Muara Pagatan Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa keterangan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, keterangan Saksi Diani binti (alm) Newang, keterangan Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan keterangan Saksi Nova Maulida binti Basri dan keterangan Saksi Siti Farta binti H. Muhdar memiliki inti keterangan yang sama dan saling bersesuaian sehingga menjadikan keterangan tersebut saling mendukung yang bermuara pada suatu kesimpulan yaitu mengenai adanya kesamaan cara-cara yang dilakukan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu menarik tangan para Saksi untuk masuk ke dalam ruangnya kemudian melakukan perbuatan mencium, memeluk ataupun memegang payudara atau pantat Para Saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya walaupun pengakuan Terdakwa sendiri tidak dapat dipergunakan untuk menyatakan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Terdakwa menerangkan pernah memegang pantat Saksi Nova Maulida binti Basri serta menelepon Saksi Diani binti (alm) Newang untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, Saksi Diani binti (alm) Newang menerangkan bahwa mereka sudah tidak bekerja lagi di kantor Desa Muara Pagatan Tengah karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog, menunjukkan adanya indikasi gejala trauma dari peristiwa setelah kejadian traumatis yang pernah dialami oleh Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan, setelah mendengarkan keterangan Saksi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan Para Saksi, dan Terdakwa menyatakan benar semua keterangan Para Saksi serta tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan terbukti adanya komunikasi oleh Terdakwa dengan beberapa Saksi yang bermuatan asusila, persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi yang melihat Terdakwa menarik tangan Para Saksi dan memasukkan Para Saksi ke dalam ruangan, adanya hasil pemeriksaan terhadap Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim yang memiliki indikasi trauma, serta Terdakwa sudah pula membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-Saksi setelah Saksi-Saksi memberikan keterangan, telah memberikan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi tersebut di atas adalah benar terjadi, sehingga bantahan dan sangkalan Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya pada saat pemeriksaan Terdakwa, tidak beralasan dan berdasar oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 188 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blh



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa menarik tangan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim kemudian memeluk, kemudian mencium pipi dan memegang payudara Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, mencium pipi sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan September 2021 dan Oktober 2021, memegang payudara sebanyak 2 (dua) kali yang mana untuk yang pertama Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim sudah tidak ingat lagi dan yang kedua sekitar bulan September 2021, memegang tangan, merangkul, memegang pantat dan mengelus kepala Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, memeluk serta mencium bagian pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Diani binti (alm) Newang dari belakang, memegang payudara serta mengajak Saksi Diani binti (alm) Newang untuk berhubungan badan di hotel, memegang pantat Saksi Nova Maulida binti Basri, merangkul Saksi Nova Maulida binti Basri dari belakang dan menyuruh Saksi Nova Maulida binti Basri untuk duduk di atas paha Terdakwa, menarik tangan dan membawa Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang masuk ke dalam ruangan Terdakwa, mengelus kepala Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menarik tangan para Saksi, mencium, memeluk, memegang pantat dan payudara serta mengelus kepala Para Saksi dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan cabul, undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul, sehingga Majelis Hakim kemudian mengambil pendapat R. Soesilo, dalam bukunya *KUHP beserta dengan komentar, terbitan Politeia Bogor*, yang memberikan pengertian cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, untuk selanjutnya Majelis Hakim pergunakan dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan termasuk dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan para Saksi, mencium, memeluk, memegang pantat dan payudara serta mengelus kepala Para Saksi dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul, oleh karenanya unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini disusun secara alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, dalam konteks perkara a quo adalah Terdakwa sebagai pimpinan yang menjabat dan Para Saksi sebagai bawahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim merupakan keponakan dari istri Terdakwa, yang bekerja sejak tahun 2018, dan pada tahun 2019 diangkat di bagian Kasi Pemerintahan Kantor Desa di Muara Pagatan Tengah, Saksi Diani binti (alm) Newang bekerja sejak tahun 2014 sebagai Kaur Pemasarakatan tahun 2014, kemudian Kaur Pembangunan tahun 2018 dan Bendahara Desa sejak tahun 2019 sampai dengan November 2021 di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang bekerja menjadi perangkat desa di Kantor Desa Muara Pagatan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2018 sebagai Tata Usaha, yang mana Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim dan Saksi Diani binti (alm) Newang diangkat dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan dan Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan, sementara Saksi Saksi Nova Maulida binti Basri bekerja di Puskesmas Muara Pagatan Tengah yang merupakan bagian dari Desa Muara Pagatan Tengah yang dipimpin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat tentang pengangkatan perangkat desa Muara Pagatan Tengah, maka pada saat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terjadi, Para Saksi masih bekerja sebagai bawahan Terdakwa, sehingga unsur dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis



Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah pengaturan mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang, yang mana apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya yaitu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim pada bulan September 2021 dan Oktober 2021, kepada Saksi Diani binti (alm) Newang dari belakang, memegang payudara serta mengajak Saksi Diani binti (alm) Newang untuk berhubungan badan di hotel, memegang pantat Saksi Nova Maulida binti Basri, merangkul Saksi Nova Maulida binti Basri dari belakang dan menyuruh Saksi Nova Maulida binti Basri untuk duduk di atas paha Terdakwa pada bulan Juli 2021, menarik tangan dan membawa Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang masuk ke dalam ruangan Terdakwa, mengelus kepala Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang pada tahun 2017, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu terpisah dan terhadap orang-orang yang berbeda sehingga haruslah dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama yaitu perbuatan cabul terhadap bawahannya dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 294 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali yang terjadi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, antara Terdakwa dengan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan Saksi Nova Maulida binti Basri **sudah ada perdamaian**, dan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan Saksi Nova Maulida binti Basri telah pula memaafkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukan termasuk hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, akan tetapi hal-hal yang demikian akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah memeriksa saksi-saksi, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan Saksi Nova Maulida binti Basri selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Para Saksi menerangkan bahwa pada pokoknya mereka telah memaafkan Terdakwa dan Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan Saksi Nova Maulida binti Basri telah pula bersalaman dengan Terdakwa dan menerangkan sudah melupakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi sebagai sebuah rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakannya, sekaligus juga mencegah timbulnya korban lain akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar di bawah ini, sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keadilan bagi diri Terdakwa, dan diharapkan dalam rentang masa pidana



tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan manfaat, pembelajaran, perubahan serta keahlian yang baik dan positif untuk dipergunakan oleh Terdakwa ketika kembali ke lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/dpmd/2019 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang telah disita dari M. Sibyani, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah, 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah, 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara, oleh karenanya terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna *blue silver*, yang telah disita dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini adalah beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan adat dan budaya masyarakat setempat;
- Jabatan dan kedudukan Terdakwa seharusnya mengayomi dan melindungi para korban sebagai bawahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf dan telah pula dimaafkan oleh Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim, Saksi Diani binti (alm) Newang, Saksi Risnawati binti (alm) H. Patennang, dan Saksi Nova Maulida binti Basri;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 294 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suaide Abdillah bin alm. Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatan Adalah Bawahannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/dpmd/2019 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blh



Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

- 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Muara Pagatan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Perangkat Desa Muara Pagatan Tengah;

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna *blue silver*;

dikembalikan kepada Saksi Siti Ramlah binti Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.



Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)